



NAGARI TALANG BINJAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Talang Binjai;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
31. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/18/CS-PS/III-2021 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Talang Binjai Tahun 2021
32. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Talang

Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2024;

33. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor Tahun 02 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ;
34. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
35. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
36. Peraturan Wali Nagari Talang Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI TALANG BINJAI

Dan

WALI NAGARI TALANG BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TALANG BINJAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.180.014.10000
2. Belanja Nagari	Rp.	1.076.148.584,26
Surplus/Defisit	Rp.	103.865.515,74
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	36.134.484,26

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	36.134.484,26
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	140.000.000,00-
Surplus/Defisit	Rp.	103.865.515,74
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Talang Binjai

Ditetapkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 5 Maret 2021

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Ditetapkan di : Talang Binjai

pada tanggal : 5 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI TALANG BINJAI

AHMAD KARIM ARIFUDIN

LEMBARAN NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TALANG BINJA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TALANG BINJA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.176.014.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.180.014.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	425.793.312,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.117.847,56	
5.3.	Belanja Modal	205.822.203,70	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.415.221,00	
	JUMLAH BELANJA	1.076.148.584,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	103.865.515,74	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.134.484,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.134.484,26	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	140.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(103.865.515,74)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TSM SILAUT II, 05 Maret 2021

WALI NAGARI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TALANG BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.176.014.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.180.014.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>496.279.363,26</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	457.659.977,56	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.993.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	23.665.165,56	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.665.165,56	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	10.601.500,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.201.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.182.203,70	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	17.182.203,70	ADD, DLL, PAD, I
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.182.203,70	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.857.182,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.857.182,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.857.182,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.720.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.220.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.860.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.860.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	451.968.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	115.773.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	23.428.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.428.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqu'an	72.185.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.185.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	79.515.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.180.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.680.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.740.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.235.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.235.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	3.360.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	226.140.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	161.140.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	161.140.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.540.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	480.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.060.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	17.006.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.685.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.685.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.321.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.821.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.821.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33.480.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.730.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	22.730.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.730.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	77.415.221,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.815.221,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	41.365.221,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.365.221,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	7.600.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.600.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	6.850.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.850.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	21.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.076.148.584,26	
		SURPLUS / (DEFISIT)	103.865.515,74	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.134.484,26	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(103.865.515,74)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

FSM SILAUT II, 05 Maret 2021





PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CAPEM SILAUT
PASAR SILAUT

NO REKENING : 19010101000076
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 301048658201000
PERIODE : 01/01/2021 s.d 09/03/2021

Kepada Yth :
NAMA : NAGARI TALANG BINJAI
NO CIF : 0099210465
NO Telp : 0 HP : 0
ALAMAT : TALANG BINJAI TSM SILAUT II RT 00 RW 00 AIR HITAM
25674

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No	Tgl	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	Userid	Cab Lok
SALDO AWAL							36,134,484.26	K	
1	31/01/2021	JASG0000006	299	JSA GIRO 1 2021 NO CEK 0		30,690.00	36,165,174.26	K o32x	1901
2	31/01/2021	JASA0000004	199	JSA GIRO KE 19010101000076 NO CEK 0	30,690.00		36,134,484.26	K o32x	1901
3	31/01/2021	JASA0000004	299	JSA GIRO DARI 19010101000076 NO CEK 0		30,690.00	36,165,174.26	K o32x	1901
4	28/02/2021	JASG0000006	299	JSA GIRO 2 2021 NO CEK 0		27,748.00	36,192,922.26	K o32x	1901
5	28/02/2021	JASA0000004	199	JSA GIRO KE 19010101000076 NO CEK 0	27,748.00		36,165,174.26	K o32x	1901
6	28/02/2021	JASA0000004	299	JSA GIRO DARI 19010101000076 NO CEK 0		27,748.00	36,192,922.26	K o32x	1901
SALDO AWAL							36,134,484.26	K	
MUTASI DB							58,438.00		
MUTASI KR							116,876.00		
SALDO AKHIR							36,192,922.26	K	

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

SILAUT

Tgl : 09 Maret 2021 10:23:39

Printed By : THANIA OLLIA PUTRI

